BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1730, 2015 BNPP. Tunjangan Kinerja. Pembayaran. Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

www.peraturan.go.id

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 239);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 886);

www.peraturan.go.id

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu Jabatan dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari Jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai.
4. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam Organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang didasarkan hasil evaluasi Jabatan digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

Pasal 2

(1) Jam kerja Pegawai sebagai berikut:
    a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
       Jam kerja : 08.00-16.00
       Istirahat : 12.00-13.00

www.peraturan.go.id

b. Hari Jumat
Jam kerja : 08.00-17.00
Istirahat : 11.30-13.00

(2) Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja mengganti waktu terlambat maksimal 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk kerja.

Pasal 3

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas setelah jam kerja diberikan tunjangan kelebihan jam kerja.
(2) Pemberian tunjangan kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 4

Pegawai yang mempunyai Jabatan tertentu di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, selain diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 5

(1) Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai disiplin kerja dan capaian kinerja.
(3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menurut capaian kerja Sistem Penilaian Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
(5) Kelas Jabatan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kelas Jabatan 17 (tujuh belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 19.360.000,-;
b. Kelas Jabatan 16 (enam belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 14.131.000,-;

www.peraturan.go.id

c. Kelas Jabatan 15 (lima belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 10.315.000,-;
d. Kelas Jabatan 14 (empat belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 7.529.000,-;
e. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 6.023.000,-;
f. Kelas Jabatan 12 (dua belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.819.000,-;
g. Kelas Jabatan 11 (sebelas) tunjangan kinerja sebesar Rp.3.855.000,-;
h. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) tunjangan kinerja sebesar Rp.3.352.000,-;
i. Kelas Jabatan 9 (sembilan) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.915.000,-;
j. Kelas Jabatan 8 (delapan) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.535.000,-;
k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.304.000,-;
l. Kelas Jabatan 6 (enam) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.095.000,-;
m. Kelas Jabatan 5 (lima) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.904.000,-;
n. Kelas Jabatan 4 (empat) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.814.000,-;
o. Kelas Jabatan 3 (tiga) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.727.000,-;
p. Kelas Jabatan 2 (dua) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.645.000,-; dan
q. Kelas Jabatan 1 (satu) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.563.000,-.

Pasal 6

(1) Pegawai mendapat pengurangan tunjangan kinerja apabila melanggar disiplin yang terdiri atas:
a. tidak masuk kerja;
b. tidak berada di tempat tugas;
c. terlambat masuk kerja;

www.peraturan.go.id